

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didefinisikan sebagai entitas hukum yang dibentuk oleh desa untuk mengelola beragam jenis usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes mengelola kegiatan di sektor ekonomi dan/atau pelayanan publik secara mandiri. Pembentukan BUMDes merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa. Sebagai entitas ekonomi pada tingkatan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai pesaing, apalagi sebagai ancaman terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, sebagai lembaga sosial, BUMDes diharapkan memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang muncul di wilayah desa. (Sinarwati & Prayudi, 2021). Selain itu, BUMDes diantisipasi dapat memfasilitasi pemulihan nilai-nilai demokrasi sosial pada tingkat desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola BUMDes secara berkelanjutan. Di sisi lain, pengelola BUMDes berkewajiban menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyampaikannya beserta perkembangan usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa, minimal dua kali dalam setahun (Julianto, 2024).

Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpotensi besar untuk memajukan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa (Alon et al., 2024).

Akan tetapi, meskipun pemerintah berupaya maksimal dalam mengelola BUMDes, tantangan utama masih ada pada pengelolaan keuangan desa. Berbagai masalah operasional muncul secara wajar karena peran BUMDes sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman kepada masyarakat (Prayudi et al., 2020). Sebagai contoh, Kejaksaan Negeri Karanganyar menemukan kerugian negara Rp1,1 miliar di BUMDes Desa Berjo, Ngargoyoso, selanjutnya BUMDes Kertha Jaya di Klungkung rugi Rp650 juta akibat kredit fiktif, serta BUMDes Kerta Buana di Karangasem kehilangan Rp458 juta karena dana dipakai untuk keperluan pribadi. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa BUMDes rentan terhadap kecurangan, seperti penyalahgunaan aset, kurangnya keterbukaan laporan keuangan, dan praktik curang lainnya yang merugikan keuangan desa. Kecurangan adalah tindakan melanggar hukum yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pencurian aset atau pengalihan dana untuk kepentingan pribadi (Simbolon & Kuntadi, 2022). Kecenderungan kecurangan akuntansi merujuk pada tindakan sengaja yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi pengelolaan aset, menyusun laporan keuangan yang tidak mencerminkan kenyataan, atau melakukan korupsi demi keuntungan pribadi (Wijayanto, 2020). Kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok yang merugikan pihak lain. Kecurangan akuntansi cenderung terjadi apabila laporan keuangan yang disajikan menyesatkan investor atau kreditor

terkait kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Indraswari & Yuniasih, 2022). Kasus-kasus penipuan juga telah tercatat dalam pengelolaan dana, seperti dugaan penyalahgunaan dana demi keuntungan pribadi (Priandini & Biduri, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa, agar setiap kegiatan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Sujana et al., 2020).

Di Provinsi Bali, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengalami peningkatan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Bali bahkan menetapkan target agar setiap desa memiliki BUMDes pada tahun 2023. Di sejumlah kabupaten Bali, perkembangan BUMDes telah pesat sejak 2014 (Pratiwi, 2024). Pembentukan BUMDes tidak hanya memperkuat otonomi desa, tetapi juga bertujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi, kebutuhan, serta kemampuan desa secara mandiri (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Meskipun jumlahnya terus bertambah, pengelolaan BUMDes masih dihadapkan pada berbagai kendala. Beberapa sumber mengungkap adanya kasus kecurangan akuntansi di sejumlah BUMDes Bali, yang berdampak buruk terhadap efektivitas kinerja pegawai dan pendapatan keuangan daerah (Atmadja et al., 2024).

Tabel 1.1

Data Kasus Kecurangan Penyalahgunaan Aset dan Laporan Keuangan BUMDes se-Provinsi Bali

No.	Nama	Lokasi	Kasus	Sumber
1.	BUMDes Mekar Laba	Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten buleleng, Bali.	Mantan kasir dan mantan petugas penagihan tabungan melakukan input data kredit fiktif, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp199.477.500.	www.radarbuleleng.jawapos.com (Januari, 2025).

2.	BUMDes Sadu Amertha	Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali.	Ketua BUMDes Sadu Amertha mengajukan pinjaman atas nama enam individu lain. Selain itu, dana hasil pelunasan pinjaman nasabah tidak disimpan ke kas BUMDes. Menurut Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), total kerugian yang dialami BUMDes tersebut adalah Rp87.634.354.	bali.antaranews.com (Juli, 2021)
3.	BUMDes Tunas Kertha	Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali.	Mantan sekretaris BUMDes dinyatakan terbukti menyalahgunakan dana BUMDes untuk kepentingan pribadi dengan cara memanipulasi besaran pinjaman yang diajukan warga. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp89.100.000.	www.radarbuleleng.jawapos.com (Januari, 2025).
4.	BUMDes Banjarasem Mandara	Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali.	Mantan bendahara BUMDes Banjarasem Mandara melakukan penyelewengan dana BUMDes, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp274.708.794.	www.detik.com (Oktober, 2023).
5.	BUMDes Amarta	Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.	Mantan ketua BUMDes Amarta di Desa Patas diduga melakukan pinjaman fiktif setelah menemukan ketidakseimbangan kas. Pinjaman fiktif tersebut mengatasnamakan masing-masing kantor kepala desa. Akibatnya, BUMDes tersebut mengalami kerugian sebesar Rp511.664.752.	www.news.detik.com (Januari, 2022).
6.	BUMDes Gema Matra	Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Buleleng, Bali.	Mantan bendahara BUMDes terbukti tidak menyetorkan dana ke rekening bank. Putusan ini menyusul kasus sebelumnya yang menjerat ketua BUMDes sebagai	www.detik.com (Maret, 2022).

			terdakwa. Total kerugian pada kasus tersebut mencapai Rp250.000.000.	
7.	BUMDes Teranggana Sari	Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali.	Ketua BUMDes terlibat dalam tindak pidana korupsi, dengan temuan kredit macet dari tujuh peminjam yang menyebabkan kerugian negara melebihi Rp500 juta.	www.detik.com . (Mei,2025)
8.	BUMDes Kerta Laba	Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali.	Perbekel Desa Dawan melakukan korupsi melalui berbagai modus. Di antaranya, ia menginstruksikan Unit Simpan Pinjam (USP) untuk menyalurkan pinjaman atas nama dirinya sendiri, istri, anak-anak, serta kerabat dekat. Selain itu, unit produksi Air Minum Kemasan (AMDK) memberikan kredit tanpa pemeriksaan kredit, tanpa jaminan, dan dengan pencatatan nilai lebih rendah dari jumlah pinjaman aktual. Kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp310.789.500.	baliuuu.com (Mei,2025).
9.	BUMDes Prayang Thithi	Desa Nawakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali.	Mantan ketua BUMDes secara sepihak memanfaatkan kas unit simpan pinjam untuk kegiatan bisnis lain tanpa sepengetahuan bendahara atau pengurus lainnya, yang mengakibatkan kerugian negara melebihi Rp492 juta.	www.detik.com (Juni,2025).
10.	BUMDes Jaya Giri	Desa Subaya Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.	Direktur, sekretaris, dan mantan perbekel terbukti memperkaya diri dari dana kas BUMDes Jaya Giri, Desa Subaya. Perbekel menerima Rp119 juta,	www.denpost.id (Maret, 2025).

			sekretaris Rp89 juta, serta direktur BUMDes Rp1 juta. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp119.783.449.	
--	--	--	--	--

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan sejumlah media, mengklaim bahwa aktivitas penipuan BUMDes telah ditemukan di beberapa kabupaten di Provinsi Bali. Menurut data yang dikumpulkan, Kabupaten Buleleng memiliki kasus penipuan BUMDes terbanyak, dengan enam kasus yang tersebar di Kecamatan Banjar, Seririt, Gerokgak, dan Busungbiu. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali seperti Badung, Klungkung, Karangasem, dan Bangli, yang masing-masing hanya melaporkan satu kasus penipuan BUMDes.

Kasus-kasus yang diamati pada BUMDes di Bali mengungkapkan pola penggelapan aset, manipulasi laporan keuangan, dan perilaku kolusi yang berakar pada ego jabatan pengurus. Kasus BUMDes Mekar Laba misalnya, memperlihatkan penggelapan simpanan masyarakat dengan modus pencatatan setoran lebih rendah dari jumlah yang diterima, bahkan dalam beberapa kasus setoran tersebut sama sekali tidak dicatat. Selain itu, terdapat perbedaan dalam laporan transaksi keuangan dan pengumpulan data, yang secara langsung menunjukkan praktik manipulasi laporan dan penyalahgunaan aset. Lebih lanjut, tanpa sepengetahuan warga, ketua BUMDes Sadu Amertha mengajukan pinjaman atas nama mereka. Pembayaran salah satu nasabah tidak ditransfer ke kas BUMDes, uang yang dicairkan digunakan untuk keuntungan pribadi. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan penyalahgunaan aset tetapi juga korupsi berdasarkan kolusi kekuasaan, ketika suatu posisi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dengan merugikan keuangan desa. Kasus pinjaman palsu

sekretaris BUMDes melibatkan praktik akuntansi seperti menggelembungkan jumlah pinjaman, tidak menyetorkan angsuran ke kas, dan meminta pihak lain menandatangani dokumen tanpa mengetahui isi sebenarnya juga. Perilaku ini memvalidasi manipulasi sistematis melalui penyalahgunaan jabatan dan kepercayaan. Hernawati, ketua BUMDes Amarta di Desa Patas, diduga menggelapkan uang sejak tahun 2010 hingga 2017 dengan membuat rekening kredit palsu. Ketua tersebut memiliki kendali hampir penuh atas uang yang terungkap, yang menunjukkan mekanisme pengendalian internal yang lemah dan ego yang besar. Kasus ini, yang masih dalam penyelidikan, menunjukkan adanya jaringan kerja sama internal dan meningkatkan kemungkinan bahwa lebih banyak pengurus yang terlibat. Selain itu, kasus BUMDes Pucaksari mengungkap penggunaan dana BUMDes secara pribadi oleh bendahara (NPM) dan mantan ketua. Fakta persidangan mengungkap modus kolusi antara pengurus dalam memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan keuangan desa.

Teori Fraud Hexagon merupakan pengembangan dari konsep *Fraud Triangle* yang bertujuan memberikan penjelasan lebih menyeluruh mengenai penyebab terjadinya kecurangan. Dalam teori ini ditambahkan dua unsur baru, yaitu ego (*arrogance*) dan kolusi, yang dinilai memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya kecurangan, khususnya pada laporan keuangan (Syurmita et al., 2024). Ego menggambarkan sikap merasa lebih unggul serta tingkat kepercayaan diri yang berlebihan, sehingga individu cenderung berani melakukan kecurangan karena yakin tindakannya tidak akan terdeteksi (Fouziah et al., 2022). Sementara itu, kolusi merujuk pada kerja sama tersembunyi antara dua pihak atau lebih dalam melakukan kecurangan, yang tidak hanya meningkatkan peluang

terjadinya tindakan tersebut, tetapi juga membuatnya lebih sulit untuk diungkap (Daresta & Suryani, 2022).

Berdasarkan berbagai kasus yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ego pengurus yang berada pada posisi strategis menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kecurangan akuntansi pada BUMDes. Ego atau arogansi mencerminkan sikap merasa lebih tinggi yang umumnya muncul akibat dorongan keserakahan, sehingga pelaku beranggapan bahwa aturan dan prosedur organisasi tidak berlaku bagi dirinya (Angelina & Christian, 2022). Individu yang menjabat sebagai ketua, bendahara, maupun sekretaris sering kali menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang berlebihan serta merasa memiliki kewenangan untuk memanfaatkan dana BUMDes demi kepentingan pribadi. Perilaku tersebut tidak didasarkan pada pembenaran secara moral, melainkan dipicu oleh dorongan kekuasaan dan perasaan superioritas yang membuat pelaku merasa kebal terhadap sanksi. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Dani et al. (2022), Nurani & Fuad (2022) dan Wahyulistyo & Cahyonowati (2023) menyatakan bahwa ego berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Sinaga & Rohman (2025), Maulidha & Rohman (2024), Dinata & Amalia (2024) dan Nurfitriani & Juliarto (2025) menunjukkan bahwa ego memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi.

Di sisi lain, temuan di lapangan juga menunjukkan adanya praktik kolusi antar pihak internal yang menyebabkan kecurangan semakin mudah dilakukan sekaligus sulit untuk dideteksi. Kolusi dapat dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang secara sengaja bekerja sama untuk melakukan tindakan kecurangan (Sagala & Siagian, 2021). Dalam praktiknya, beberapa pelaku bekerja

sama dengan rekan kerja atau pihak lain, seperti memalsukan dokumen, mencatat nama warga tanpa persetujuan, maupun menyetujui pencairan dana yang tidak sah. Pola kerja sama ini membuat kecurangan lebih sulit terungkap karena adanya saling mendukung atau melindungi antar pihak yang terlibat. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian oleh Sinaga & Rohman (2025) dan Wahyulistyo & Cahyonowati (2023) menunjukkan bahwa kolusi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, berbeda dengan hasil tersebut, Dinata & Amalia (2024) menyatakan bahwa kolusi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi adalah pengawasan. Dalam kerangka *Fraud Hexagon*, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang penting untuk membatasi peluang terjadinya kecurangan sekaligus meningkatkan kemungkinan terdeteksinya tindakan tersebut (Nisa & Kuntadi, 2024). Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan dan kebijakan yang jelas guna mendukung efektivitas pengawasan, sehingga dapat meningkatkan persepsi pengguna terkait kemudahan penggunaan, manfaat yang diperoleh, serta tingkat kepercayaan yang dimiliki (Astawa et al., 2024). Kurangnya pengawasan dapat menjadi salah satu penyebab kecenderungan terjadinya kecurangan dalam praktik akuntansi (Dewi & Musmini, 2024). Pengawasan merupakan suatu proses pemantauan terhadap jalannya aktivitas organisasi guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap selaras dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan mencakup evaluasi kinerja serta penerapan tindakan perbaikan agar hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang berlaku dan operasional organisasi dapat

berjalan secara optimal (Kushartiningsih & Riharjo, 2021). Apabila pengawasan tidak berjalan secara efektif, maka individu cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan tindakan yang merugikan organisasi, karena adanya anggapan bahwa perilaku tersebut tidak akan diketahui oleh pihak lain. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Huda & Ardiana (2021), Putri & Helmayunita (2024) dan Putry et al. (2025) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sebaliknya, Suarmini & Sujana (2022), Arshantya et al. (2022), Yasa & Sujana (2023), dan Sinaga et al. (2025) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan variabel ego, kolusi, dan pengawasan dalam penelitian ini didasarkan pada keterkaitannya yang kuat dengan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya pada kasus kecurangan BUMDes di Kabupaten Buleleng. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi di BUMDes, sebagian besar masih berfokus pada variabel yang umum digunakan, seperti asimetri informasi, moralitas individu, dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengangkat variabel ego, kolusi, dan pengawasan sebagai faktor yang relatif jarang diteliti, terutama dalam konteks penyalahgunaan aset pada BUMDes.

Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena penyalahgunaan aset pada BUMDes masih menjadi masalah nyata dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha desa. BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi desa, namun berbagai kasus kecurangan, seperti penyalahgunaan aset, dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai tujuan tersebut. Apabila tidak segera diidentifikasi dan dicegah, praktik kecurangan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, serta merusak citra BUMDes di mata para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan variabel ego, kolusi, dan pengawasan dalam konteks BUMDes di Kabupaten Buleleng, yang diketahui memiliki tingkat kasus kecurangan yang relatif tinggi di Bali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi, sekaligus menawarkan implikasi praktis dalam upaya pencegahan kecurangan pada tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes, serta menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diajukan dengan judul: **“Pengaruh Ego, Kolusi, dan Pengawasan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada BUMDes Se-Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tingginya kasus kecurangan BUMDes di Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan jumlah kasus kecurangan akuntansi BUMDes tertinggi di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes di

daerah ini memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi pada BUMDes di Buleleng.

2. Modus penyalahgunaan aset yang beragam

Kasus-kasus kecurangan BUMDes telah menunjukkan penggelapan simpanan masyarakat, kesalahan pelaporan simpanan, pinjaman fiktif, dan penyalahgunaan uang tunai untuk keuntungan pribadi manajemen. Keragaman modus ini menunjukkan bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, dengan memanfaatkan kelemahan dalam administrasi dan pengendalian internal.

3. Adanya manipulasi laporan keuangan

Beberapa kasus telah mengungkap ketidaksesuaian antara data transaksi dan laporan resmi. Praktik ini meliputi penggelembungan jumlah pinjaman, kegagalan menyetorkan cicilan ke kas, atau penggunaan dokumen tanpa persetujuan yang semestinya dari pihak terkait. Manipulasi laporan keuangan ini menutupi kondisi keuangan BUMDes yang sebenarnya dan merugikan masyarakat desa.

4. Ego pengurus sebagai faktor pemicu

Ego pengurus yang menduduki jabatan strategis kerap memicu terjadinya kecurangan akuntansi, karena merasa memiliki hak istimewa dalam memanfaatkan dana BUMDes untuk keuntungan pribadi.

5. Kolusi internal yang menghambat deteksi kecurangan

Terjadi kerja sama antar pihak internal BUMDes, atau antara internal dan pihak

luar, untuk memalsukan dokumen, menyetujui pencairan dana ilegal, dan menutupi praktik penyalahgunaan aset, sehingga memperkecil peluang pengungkapan kasus.

6. Sistem pengawasan yang lemah membuka peluang terjadinya kecurangan.

Pengawasan yang tidak teratur atau hanya formalitas menyebabkan banyak kasus penyalahgunaan tidak terdeteksi sejak dini. Hal ini diperparah oleh prosedur pengendalian internal yang kurang terstruktur, yang memungkinkan individu yang berniat melakukan kecurangan merasa bebas, percaya bahwa tidak ada yang mengawasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh ego, kolusi, dan pengawasan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes se-Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pengurus BUMDes pada tahun 2025.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ego berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes se-Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kolusi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes se-Kabupaten Buleleng?
3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes se-Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh ego terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes se-Kabupaten Buleleng.
2. Menganalisis pengaruh kolusi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes se-Kabupaten Buleleng.
3. Menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes se-Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dan tata kelola lembaga ekonomi desa, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes. Dengan fokus pada kasus-kasus penyalahgunaan aset yang marak di Kabupaten Buleleng, hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademis mengenai modus, faktor pemicu, dan pola kolusi yang terjadi pada BUMDes, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam konteks entitas usaha milik desa.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Pengurus BUMDes : Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, transparansi pencatatan, dan pengendalian aset agar kasus penggelapan simpanan, pinjaman fiktif, maupun manipulasi laporan keuangan dapat dicegah.

- b. Bagi Pemerintah Desa : Menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi pembinaan BUMDes yang lebih efektif, termasuk penguatan sistem pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang.
- c. Bagi Pengawas dan Pembina BUMDes : Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan prosedur pengawasan. Misalnya, memperkuat proses audit keuangan, meningkatkan pelatihan bagi pengelola, dan memastikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada.

